

**KEDUDUKAN SURAT KUASA MENJUAL BENDA JAMINAN
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :
Ambarita Ayu Distyaningrum
502015233**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN SURAT KUASA MENJUAL BENDA
JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT
PERBANKAN**



Nama : Ambarita Ayu Distyaningrum
Nim : 502015223
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**Pembimbing Skripsi :
Mulyadi Tanzili, SH., MH**

()

Palembang, April 2019

DI SETUJUI OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH

()

Anggota : 1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

()

2. Siti Mardiyati, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum
NBM/NIDN/791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ambarita Ayu Distyaningrum

NIM : 502015233

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**KEDUDUKAN SURAT KUASA MENJUAL BENDA JAMINAN DALAM
PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 28 Pebruari 2019

METERAI
TEMPEL
TGL. 20
BE373AFF559954935
6000
ENAM RIBURUPELAH
Ambarita Ayu Distyaningrum

ABSTRAK

KEDUDUKAN SURAT KUASA MENJUAL BENDA JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

Ambarita Ayu Distyaningrum

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap karyawan yang menggelapkan barang perusahaan di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang? Dan Apakah sanksi pidana terhadap karyawan yang menggelapkan barang perusahaan di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang?. jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum Normatif” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipustaka. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Dasar hukum Surat Kuasa Menjual benda jaminan dalam perjanjian kredit pada Bank Sumsel Babel cabang Palembang, yaitu : Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga sepanjang memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian baik secara subyektif maupun secara obyektif, maka surat kuasa menjual tersebut dapat diberlakukan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dan jaminan antara nasabah dengan Bank. Dan Kedudukan Surat Kuasa Menjual benda jaminan dalam perjanjian kredit pada Bank Sumsel Babel cabang Palembang, adalah dasar hukum yang memberikan kewenangan terhadap Bank apabila Debitur wanprestasi, untuk mengambil pelunasan piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan, dalam hal hasil penjualan itu lebih besar dari pada piutang tersebut yang setinggi-tingginya sebesar nilai tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.

Kata Kunci : Surat kuasa menjual benda jaminan perjanjian kredit perbankan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: **KEDUDUKAN SURAT KUASA MENJUAL BENDA JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan sekaligus selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;


5. Ibu Luil Maknun, SH, MH., Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, Pebruari 2019

Penulis,



Ambarita Ayu Distyaningrum

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Defenisi Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perjanjian.....	12
B. Pengertian dan Fungsi Bank.....	20
C. Pengertian dan Jenis-jenis Kredit.....	24
D. Pengertian dan Jenis Jaminan.....	31

BAB III	PEMBAHASAN	
	A. Dasar Hukum Surat Kuasa Menjual Benda Jaminan dalam Perjanjian Kredit Perbankan.....	33
	B. Kedudukan Surat Kuasa Menjual benda jaminan dalam perjanjian kredit pada Perbankan	43
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	60
	B. Saran-saran	61
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perjanjian tersebut terbuka dengan siapapun sesuai dengan salah satu asasnya yaitu kebebasan berkontrak yang mengandung arti bahwa setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak ini terdapat didalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Ketentuan ini berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Didalam hukum perjanjian nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan ini tetap perlu dipertahankan. Yaitu “pengembangan kepribadian” untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.¹

Perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Menurut Hukum Perdata Indonesia perjanjian kredit adalah “salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam. Oleh karena itu, perjanjian ini tunduk pada ketentuan KUHPerdata pada pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 tentang perjanjian pinjam meminjam”.² Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur.

¹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002, hlm. 87

² Joni Emerson, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kelompok Study Hukum dan Bisnis FH UNSRI, Palembang, 1998, hlm. 109

Kreditur berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar pinjaman yang disetujui dan debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Pinjaman uang yang telah dicairkan kepada debitur tersebut mempunyai risiko berupa debitur tidak dapat mengembalikan baik hutang pokok maupun bunga tepat pada waktunya bahkan sama sekali, karena suatu hal debitur tidak mampu lagi membayar hutangnya meskipun telah diberikan keringanan dan kemudahan untuk mengembalikan pinjaman.

Pengertian bank seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rayat banyak.³

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Fungsi bank di Indonesia adalah:

- a. sebagai tempat penghimpun dana dari masyarakat Bank bertugas mengamankan uang tabungan masyarakat seperti: simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito.
- b. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit pada Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan terutama untuk usaha-usaha produktif.
seperti: menyalurkan dana melalui kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif, kredit profesi
adapun Fungsi Bank menghimpun dan menyalurkan dana itu berkaitan erat dengan kepentingan umum. Perbankan harus dapat menyalurkan dana tersebut ke bidang- ke bidang-bidang yang produktif, bagi pencapaian sasaran pembangunan.⁴

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*. Mandar Maju. Bandung, 2000, hlm 2

⁴ www. Fungsi Bank. Com, diakses. Tanggal 28 Oktober 2018

Bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit-kredit yang diberikan oleh bank itu adalah kredit-kredit yang tidak mudah menjadi kredit-kredit macet. Bila kredit-kredit yang diberikan oleh suatu bank banyak mengalami kemacetan, sudah barang tentu akan melumpuhkan kemampuan bank dalam melaksanakan kewajibannya terhadap para penyimpan dananya. Kemampuan bank untuk dapat membayar kembali simpanan dana masyarakat banyak tergantung pula dari kemampuan bank untuk memperoleh pembayaran kembali kredit-kredit yang diberikan oleh bank tersebut kepada para nasabah debiturnya.

Dalam memberikan kredit, bank mengacu pada prinsip *Five "C"*, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition of Economy*⁵ Berkaitan dengan prinsip *collateral* (jaminan), yang dimaksud dengan jaminan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Hartono Hadisoeparto berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁶

Dalam praktek perbankan setiap pemberian kredit bank wajib menggunakan *akad perjanjian kredit secara tertulis* sebagai alat bukti. Biasanya perjanjian tersebut berbentuk baku atau standart yaitu perjanjian yang telah dibuat secara sepihak oleh bank, sedangkan debitur hanya menyetujui atau menyepakati isi perjanjian tersebut. Perjanjian kredit dapat dibuat secara autentik maupun dibawah

⁵ Gatot Supramono, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.90

⁶ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.50

tangan. Akta perjanjian kredit sangat penting dan mempunyai beberapa fungsi. yaitu diantaranya:

1. Sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan mengenai hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur.
3. Sebagai alat untuk melakukan monitoring.⁷

Selanjutnya, untuk menjamin pembayaran kembali hutang yang telah diberikan tersebut, maka kreditur mensyaratkan agar debitur menyediakan dan memberikan jaminan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dengan menjual/melelang barang-barang tersebut bila debitur tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Apabila di dalam hubungan perhutangan debitur tidak memenuhi prestasi, kreditur mempunyai hak untuk menentukan pemenuhan hutangnya, bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditur itu dilakukan dengan cara menjual benda-benda jaminan dari debitur, yang kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi hutang debitur.

Untuk dapat melaksanakan pemenuhan haknya terhadap benda-benda tertentu dari debitur yang dijaminakan tersebut yaitu dengan cara melalui eksekusi benda jaminan, maka kreditur harus mempunyai atas hak untuk melakukan eksekusi melalui penyitaan eksekutorial.

⁷ Joni Emerson, Op.Cit., hlm. 109

Kegunaan jaminan kredit adalah untuk :

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil;
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang dijaminan kepada bank.⁸

Jaminan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit perbankannya. Jaminan yang baik (ideal), menurut Subekti adalah:

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya;
- c. Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila diperlukan dapat dengan mudah digunakan untuk melunasi utang si penerima (pengambil) kredit.⁹

Dalam praktek perbankan, seringkali bank, menerima jaminan kredit berupa Hak Tanggungan yaitu hak atas tanah. Pengertian dari Hak Tanggungan dapat dilihat pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Dengan Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah yaitu:

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

⁸ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.67

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.25.

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu, terhadap kreditor-kreditor lain.”

Pemberian hak tanggungan tersebut merupakan perjanjian *accessoir*, sedangkan perjanjian pokoknya sendiri adalah perjanjian kredit. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal, atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.¹⁰

Pihak Bank disamping membuat perjanjian *accessoir* berupa pemberian Hak Tanggungan juga membuat Surat Kuasa Menjual pada saat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, sedangkan Surat Kuasa Menjual itu tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan perjanjian kredit itu sendiri. Surat Kuasa Menjual itu baru akan berlaku pada saat terjadinya wanprestasi dari si debitor. Menurut pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Dengan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yaitu: “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan Atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Dari pasal tersebut jelaslah bahwa pihak bank tanpa adanya Surat Kuasa Menjual dapat mengeksekusi obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum. Menurut Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

¹⁰ Sentosa Sembiring, Op.Cit., hlm.28.

1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Dengan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yaitu: “Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak”.

Dari pengertian Pasal 20 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Surat Kuasa Menjual itu baru dapat dibuat setelah debitor wanprestasi dan ada kesepakatan untuk menjual obyek Hak Tanggungan dibawah tangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Surat Kuasa Menjual benda jaminan dalam perjanjian kredit pada Perbankan, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : KEDUDUKAN SURAT KUASA MENJUAL BENDA JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar hukum Surat Kuasa Menjual benda jaminan dalam perjanjian kredit perbankan?
2. Bagaimanakah kedudukan Surat Kuasa Menjual benda jaminan dalam perjanjian kredit pada Perbankan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Kedudukan Surat Kuasa Menjual benda jaminan dalam perjanjian kredit pada Perbankan.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Dasar hukum Surat Kuasa Menjual benda jaminan dalam perjanjian kredit perbankan.
2. Kedudukan Surat Kuasa Menjual benda jaminan dalam perjanjian kredit pada Perbankan.

D. Defenisi Konseptual

1. Dasar Hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan ataupun yang berbentuk badan hukum.¹¹
2. Surat Kuasa menjual adalah pemberian kuasa dari debitur kepada kreditur apabila terjadinya wanprestasi dari si debitur, maka Kreditur mempunyai hak untuk menjual obyek jaminan Atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.¹²

¹¹ Supriadi Op.Cit., hlm 38

¹² Ibid., hlm 15

3. Benda jaminan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. (Pasal 1 butir 23 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan).¹³
4. Perjanjian Kredit yaitu: penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

¹³ Sentosa Sembiring, Op.Cit., hlm 27

¹⁴ Ibid., hlm 29

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu: Pengertian Perjanjian, Pengertian dan Jenis bank, Pengertian dan Jenis-jenis Kredit, Pengertian dan jenis jaminan.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Dasar hukum Surat Kuasa Menjual benda jaminan dalam perjanjian kredit perbankan dan Kedudukan Surat Kuasa Menjual benda jaminan dalam perjanjian kredit pada Perbankan.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1998.
- Abdulkadir Muhammad, dan Murniarti, Rilda, *Deposito Berjangka (Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Djumhana, M., *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2008.
- Gatot Supramono, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*, Alumni, Bandung, 1997.
- Ghufron A. Mas'udi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, ctk. Pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Harahap, M. Yahya., *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2000.
- Hasibuan, Malayu. S.P., *manajemen Perbankan Dasar dan Kunci Keberhasilan Perekonomian*, Gunung Agung, Jakarta, 2001.
- Ibrahim, Johanes. *Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, CV Utomo, Bandung, 2005.
- Joni Emirson, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kelompok Study Hukum dan Bisnis FH UNSRI, Palembang, 1998.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2003.
- Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja, *Hak Tanggungan*, Preneda Media, Jakarta, 2005.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- , *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, et al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001.
- M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2008
- Moh.Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Management Kredit*, Bina Aksara, Jakarta, 2001.

- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Soerjono Soekamto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Supriadi, *Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Sjahdeini, Remi Sutan, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1998.
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2003.
- Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Fiqh*, Angkasa, Bandung, 1998.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, jakarta, 2003.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan